



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/24 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeduk Tengah RT 001 RW 004
Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Lintong Sihombing, SH, Muthia Dini Azizah, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FORTITUDO Law Firm, yang beralamat kantor di Jalan Ampera II Pademangan Barat, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register nomor 108/SK.Pid/2024/PN Cbi tanggal 24 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 340/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 340/Pid.B/2024/PN.Cbi tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus/ Kotak Laptop Merek Axio;
 - 1 (satu) buah Dus/ Kotak Hp Merek Samsung Galaxi A04e Imei 352691974706483;
 - 1 (satu) lembar Invoice nota pembelian Hp Merek Samsung Galaxi A04e Imei 352691974706483;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sopiyyudin

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



2. Mempertimbangkan ketidaksesuaian antara fakta yang tidak ditimbulkan, dikurangi dan dirubah yang terungkap dipersidangan yaitu dengan surat tuntutan Jaksa ;

3. Mengingat adanya ketidak sesuaian dan pengabutran fakta yang terjadi, maka kami memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan yang seringa-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Bahwa Terdakwa sendiri secara lisan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin pada hari Selasa tanggal 19 Meret 2024 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kafe Kopi Nako Klui Kp. Cipambuan Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”** adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa yang adalah karyawan Cafe kopi nako klui berjalan menuju tempat kerjanya di Kafe kopi nako tersebut lalu terdakwa nongkrong di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung di pinggir jalan ke arah gedung Sentul Internasional Convention Center sambil memantau orang sekitar dan security yang sedang bertugas malam di Kafe tersebut, kemudian pada pukul 02.00 wib (Selasa 19 Maret 2024) terdakwa berjalan menuju belakang Kafe kopi Nako dan berhenti sejenak sambil memantau situasi sekitar, setelah melihat keadaan sekitar sepi dimana security yang menjaga pada malam itu sedang berada di depan sehingga tidak ada yang melihat terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam gedung Kafe lalu menuju meja cheker dan mengambil kunci ruangan Office yang disimpan di dalam laci meja yang tidak terkunci karena terdakwa sudah tahu letak kunci tersebut lalu terdakwa membuka pintu lalu masuk ke dalam ruangan office dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Axio, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi A04E kemudian terdakwa menuju ruangan kasir dan membuka laci lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah melakukan aksinya kemudian terdakwa pergi ke arah pakansari menunggu hingga pagi hari.

- Kemudian sekitar pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke jambu dua plaza lalu menjual laptop tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke pakansari dengan maksud menjual Hand Phone hasil curian tersebut seharga Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu) rupiah. Uang hasil penjualan laptop dan HP tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Kafe Kopi Nako mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sopiyyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa saksi merupakan asisten manager di cafe Nako Klui ;
-Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi Nako Klui yang beralamat di Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako Klui ;
-Bahwa awalnya pada pagi hari tanggal 19 Maret 2024 seorang satpam bernama Opy dan Taufik memberitahu kepada saksi perihal adanya pencurian di Cafe Kopi Nako Klui dimana terdapat beberapa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
-Bahwa kemudian saksi bersama Opy (Security) dan Taufik memeriksa kamera CCTV yang berada di Kopi Nako Klui, setelah dilakukan pengecekan terlihat Terdakwa yang mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci pintu didalam laci dan masuk kedalam kantor, setelah itu terlihat Terdakwa keluar dari kantor membawa sebuah barang;
-Bahwa Laptop dan Handphone berada dimeja namun ruangan tersebut terkunci ;
-Bahwa Terdakwa terlihat jelas di CCTV dan saat itu Terdakwa memakai topi ;
-Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan cafe kopi Nako Klui, dan belum lama Terdakwa diberhentikan sekitar satu minggu lalu dikarenakan mengambil uang temannya yang juga merupakan karyawan cafe kopi Nako Klui sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
-Bahwa setelah melihat cctv, saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak terhubung, lalu saksi dan pihak management Cafe Kopi Nako Klui melakukan musyawarah untuk mencari Terdakwa dan selama kurang lebih 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan lalu dibawa ke cafe kopi Nako Klui dan Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu setelah itu saksi melaporkan kejadian pencurian di cafe kopi Nako Klui yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pihak Kepolisian ;
-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa laptop dan handphone telah dijual di Plaza Jambu Dua Kota Bogor, dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



uangnya telah habis untuk diberikan kepada keluarga Terdakwa, sedangkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

-.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa cafe kopi Nako mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Muhammad Gilang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

-.....Bahwa saksi merupakan security di cafe kopi Nako Klui ;

-.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi Nako Klui yang beralamat di Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako Klui ;

-.....Bahwa awalnya pada pagi hari tanggal 19 Maret 2024 seorang satpam bernama Opy memberitahu kepada saksi perihal adanya pencurian di Cafe Kopi Nako Klui dimana terdapat beberapa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

-.....Bahwa kemudian saksi bersama dengan security dan saksi Sopiudin yang merupakan asisten manager memeriksa kamera CCTV yang berada di Kopi Nako Klui, setelah dilakukan pengecekan terlihat Terdakwa yang mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci pintu didalam laci dan masuk kedalam kantor, setelah itu terlihat Terdakwa keluar dari kantor membawa sebuah barang;

-.....Bahwa Laptop dan Handphone berada dimeja namun ruangan tersebut terkunci ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Terdakwa terlihat jelas di CCTV dan saat itu Terdakwa memakai topi ;

-.....Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan cafe kopi Nako Klui, dan belum lama Terdakwa diberhentikan sekitar satu minggu lalu dikarenakan mengambil uang temannya yang juga merupakan karyawan cafe kopi Nako Klui sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

-.....Bahwa setelah melihat cctv, saksi Sopiudin langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak terhubung, lalu saksi Sopiudin dan pihak management Cafe Kopi Nako Klui melakukan musyawarah untuk mencari Terdakwa dan selama kurang lebih 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi Taufik, dan Terdakwa kemudian dibawa ke cafe kopi Nako Klui dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu setelah itu saksi Sopiudin melaporkan kejadian pencurian di cafe kopi Nako Klui yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pihak Kepolisian ;

-.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa laptop dan handphone telah dijual di Plaza Jambu Dua Kota Bogor, dan uangnya telah habis untuk diberikan kepada keluarga Terdakwa, sedangkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

-.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa cafe kopi Nako mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Opik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

-.....Bahwa saksi merupakan supervisor di cafe kopi Nako Klui ;

-.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi Nako Klui yang beralamat di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,
Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako Klui ;

-.....Bahwa awalnya pada pagi hari tanggal 19 Maret 2024 seorang satpam bernama Opy memberitahu kepada saksi perihal adanya pencurian di Cafe Kopi Nako Klui dimana terdapat beberapa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

-.....Bahwa kemudian saksi bersama dengan security dan saksi Sopiyyudin yang merupakan asisten manager memeriksa kamera CCTV yang berada di Kopi Nako Klui, setelah dilakukan pengecekan terlihat Terdakwa yang mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci pintu didalam laci dan masuk kedalam kantor, setelah itu terlihat Terdakwa keluar dari kantor membawa sebuah barang;

-.....Bahwa Laptop dan Handphone berada dimeja namun ruangan tersebut terkunci ;

-.....Bahwa Terdakwa terlihat jelas di CCTV dan saat itu Terdakwa memakai topi ;

-.....Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan cafe kopi Nako Klui, dan belum lama Terdakwa diberhentikan sekitar satu minggu lalu dikarenakan mengambil uang temannya yang juga merupakan karyawan cafe kopi Nako Klui sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

-.....Bahwa setelah melihat cctv, saksi Sopiyyudin langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak terhubung, lalu saksi Sopiyyudin dan pihak management Cafe Kopi Nako Klui melakukan musyawarah untuk mencari Terdakwa dan selama kurang lebih 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh saksi, dan Terdakwa kemudian dibawa ke cafe kopi Nako Klui dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu setelah itu saksi Sopiyyudin melaporkan kejadian pencurian di cafe kopi Nako Klui yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pihak Kepolisian ;

-.....Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi motif Terdakwa melakukan pencurian karena dendam, karena Terdakwa dipecat dari cafe kopi Nako Klui ;

-.....Bahwa Terdakwa dipecat setelah sebelumnya ketahuna mencuri uang karyawan lainnya di dalam loker karyawan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



-.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa laptop dan handphone telah dijual di Plaza Jambu Dua Kota Bogor, dan uangnya telah habis untuk diberikan kepada keluarga Terdakwa, sedangkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

-.....Bahwa cctv di cafe kopi Nako Klui ada sekitar 440 titik ;

-.....Bahwa kamera cctv ada mengalami kerusakan dikarenakan dicoret spidol oleh Terdakwa ;

-.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa cafe kopi Nako mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;

-.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi Nako Klui yang beralamat di Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako Klui ;

-.....Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

-.....Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar Pukul 02.30 Wib, dimana Terdakwa berjalan melalui pintu belakang/Pos 2 Café Kopi Nako Klui menuju kearah meja ceker dan mengambil kunci, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang Office dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Axio dan Handphone Samsung A04, setelah itu Terdakwa menuju area kasir dan mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari laci kasir dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar Café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Nako Klui melalui pintu belakang dan setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci pintu office dan Terdakwa simpan di ruang dapur ;

-.....Bahwa setelah Terdakwa mengambil Laptop Axio DAN Handphone Samsung A04, saya langsung menjual Laptop Axio di Warung Jambu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Samsung A04 Saya jual dengan cara COD di Pakansari dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

-.....Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir, Terdakwa gunakan untuk ongkos mondar mandir menggunakan Grab serta makan di jalan saat menjual Laptop dan Handphone

-.....Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan di bagian opening di cafe kopi Nako Klui, dan Terdakwa diberhentikan karena Terdakwa ketahuan mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik teman Terdakwa yang juga karyawan cafe kopi Nako Klui ;

-.....Bahwa Terdkawa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari cafe kopi Nako Klui kepada pemiliknya ataupun manajemen cafe kopi Nako Klui ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah Dus/ Kotak Laptop Merek Axio;
- 1 (satu) buah Dus/ Kotak Hp Merek Samsung Galaxi A04e Imei 352691974706483;
- 1 (satu) lembar Invoice nota pembelian Hp Merek Samsung Galaxi A04e Imei 352691974706483;
- 1 (satu) buah flashdisk hasil rekaman cctv ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi Nako Klui yang beralamat di Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako Klui ;
-Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
-Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar Pukul 02.30 Wib, dimana Terdakwa berjalan melalui pintu belakang/Pos 2 Café Kopi Nako Klui menuju kearah meja ceker dan mengambil kunci, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang Office dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Axio dan Handphone Samsung A04, setelah itu Terdakwa menuju area kasir dan mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari laci kasir dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar Café Kopi Nako Klui melalui pintu belakang dan setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci pintu office dan Terdakwa simpan di ruang dapur ;
-Bahwa setelah Terdakwa mengambil Laptop Axio dan Handphone Samsung A04, Terdakwa langsung menjual Laptop Axio di Warung Jambu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Samsung A04 Terdakwa jual dengan cara COD di Pakansari dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
-Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir, Terdakwa gunakan untuk ongkos mondar mandir menggunakan Grab serta makan di jalan saat menjual Laptop dan Handphone
-Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan di bagian opening di cafe kopi Nako Klui, dan Terdakwa diberhentikan karena Terdakwa ketahuan mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik teman Terdakwa yang juga karyawan cafe kopi Nako Klui ;
-Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari cafe kopi Nako Klui kepada pemiliknya ataupun manajemen cafe kopi Nako Klui ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



-----Bahwa Terdakwa saat dikontrakan ditemukan oleh saksi Taufik yang juga karyawan cafe kopi Nako dan kemudian Terdakwa dibawa ke cafe kopi Nako kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil sejumlah barang dan uang di cafe kopi Nako, dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Unsur diwaktu malam ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut dan apakah Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang semula hanya benda berwujud saja dan bisa dipegang, akan tetapi dalam perkembangannya tenaga listrik dan gas juga bisa dianggap sebagai barang. Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi Nako Klui yang beralamat di Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako Klui ;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar Pukul 02.30 Wib, dimana Terdakwa berjalan melalui pintu belakang/Pos 2 Café Kopi Nako Klui menuju kearah meja ceker dan mengambil kunci, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang Office dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Axio dan Handphone Samsung A04, setelah itu Terdakwa menuju area kasir dan mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari laci kasir dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar Café Kopi Nako Klui melalui pintu belakang dan setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci pintu office dan Terdakwa simpan di ruang dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi Nako Klui yang beralamat di Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako Klui ;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar Pukul 02.30 Wib, dimana Terdakwa berjalan melalui pintu belakang/Pos 2 Café Kopi Nako Klui menuju kearah meja ceker dan mengambil kunci, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang Office dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Axio dan Handphone Samsung A04, setelah itu Terdakwa menuju area kasir dan mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari laci kasir dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar Café Kopi Nako Klui melalui pintu belakang dan setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci pintu office dan Terdakwa simpan di ruang dapur ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari cafe kopi Nako Klui tanpa seizin dari pemiliknya dan juga tanpa izin dari pihak manajemen cafe kopi Nako Klui yang mengelola cafe tersebut ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa unsur kepemilikan barang pada diri Terdakwa tidak didasari pada suatu alas hak yang sah ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nako Klui yang beralamat di Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako Klui ;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar Pukul 02.30 Wib, dimana Terdakwa berjalan melalui pintu belakang/Pos 2 Café Kopi Nako Klui menuju kearah meja ceker dan mengambil kunci, lalu Terdakwa masuk kedalam ruang Office dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Axio dan Handphone Samsung A04, setelah itu Terdakwa menuju area kasir dan mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari laci kasir dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar Café Kopi Nako Klui melalui pintu belakang dan setelah itu Terdakwa mengembalikan kunci pintu office dan Terdakwa simpan di ruang dapur ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari cafe kopi Nako Klui tanpa seizin dari pemiliknya dan juga tanpa izin dari pihak manajemen cafe kopi Nako Klui yang mengelola cafe tersebut ;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil Laptop Axio dan Handphone Samsung A04, Terdakwa langsung menjual Laptop Axio di Warung Jambu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Samsung A04 Terdakwa jual dengan cara COD di Pakansari dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir, Terdakwa gunakan untuk ongkos mondar mandir menggunakan Grab serta makan di jalan saat menjual Laptop dan Handphone ;

Bahwa kerugian yang diderita cafe kopi Nako Klui akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Cafe Kopi Nako Klui yang beralamat di Desa Cipambauan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang di cafe Kopi Nako

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klui ;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk AXIO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXI A04e dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa waktu yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit, sehingga dengan demikian pukul 02.30 WIB masuk ke dalam pengertian waktu malam, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dus/ Kotak Laptop Merek Axio;
- 1 (satu) buah Dus/ Kotak Hp Merek Samsung Galaxi A04e Imei 352691974706483;
- 1 (satu) lembar Invoice nota pembelian Hp Merek Samsung Galaxi A04e Imei 352691974706483;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari saksi Sopiyyudin dan barang bukti tersebut merupakan milik dari pemilik cafe kopi Nako Klui yang merupakan inventaris cafe kopi Nako Klui dan dikelola oleh manajemen cafe kopi Nako Klui, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik cafe kopi Nako Klui melalui saksi Sopiyyudin selaku asisten manager cafe kopi Nako Klui ;

Menimbang, bahwa selain ketiga barang bukti yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan Penetapan Sita No. 653/Pen/Pid.B-SITA/2024/PN Cbi tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Nenny Yulianny, S.H., M.Kn, selaku Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, perihal persetujuan sita berupa 1 (satu) buah flash disk hasil rekaman cctv yang disita dari saksi atas nama Sopiyyudin, dan dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk hasil rekaman cctv, dimana barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, sehingga berdasarkan uraian tersebut sehingga barang bukti berupa 1 ((satu) buah flash disk hasil rekaman cctv merupakan milik dari pemilik cafe kopi Nako Klui yang merupakan inventaris cafe kopi Nako Klui dan dikelola oleh manajemen cafe kopi Nako Klui, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik cafe kopi Nako Klui melalui saksi Sopiyyudin selaku asisten manager cafe kopi Nako Klui ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemilik cafe kopi Nako Klui yang dikelola oleh managemennya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Firdaus Bin H. Dadang Supriyadin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus/ Kotak Laptop Merek Axio;
 - 1 (satu) buah Dus/ Kotak Hp Merek Samsung Galaxi A04e Imei 352691974706483;
 - 1 (satu) lembar Invoice nota pembelian Hp Merek Samsung Galaxi A04e Imei 352691974706483;
 - 1 (satu) buah flash disk hasil rekaman cctv ;Dikembalikan kepada pemilik cafe kopi Nako Klui melalui saksi Sopiyyudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Wahyu Widuri, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 340/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)